



PUTUSAN

NO. 20 / Pid.B / 2014 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

FRANSISKO RAJA GUKGUK, tempat / tanggal lahir : Aceh Tenggara, 22 September 1992, Umur : 21 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Persiapan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : -- ; -

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara terdakwa ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKO RAJA GUKGUK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yaitu ***secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKO RAJA GUKGUK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

12 (dua belas) lembar bukti peminjaman uang (promise) masing-masing atas nama NI KETUT SUARTINI, SUGIANTO, TEMO SANJAYA, MOH. YASIN CHOIRUS, IWAN, NI KETUT SUGIANA, ASWARDI, BU JUM, NI MADE MURNI dan NI KETUT PERMATA SARI ; -----

Di kembalikan kepada saksi JUNEDI PERHUSIP (Pimpinan KSP Anugrah Jaya) ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 8 Januari 2014 sebagai berikut :-----

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISCO RAJA GUK GUK, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu pada bulan Oktober 2013, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya, Perum Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai training di Koperasi Anugrah Jaya Dalung, dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, terdakwa sebagai calon mantri memiliki tugas mencari nasabah kredit dan menagih tagihan harian kepada nasabah kredit ;-----
- sebagai calon mantri apabila ada nasabah yang ingin meminjam uang di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka pengajuan kredit diajukan terlebih dahulu ke pimpinan koperasi, setelah di acc oleh pimpinan KSP Anugrah Jaya, baru uang pinjaman kredit tersebut di berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, namun apabila pengajuan pinjaman di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa bisa langsung memberikan pinjaman kepada nasabah, karena saat bertugas di lapangan terdakwa di bekali dengan uang pinjaman kredit untuk mengantisipasi ada nasabah baru ingin meminjam ;-----

- Melihat kesempatan tersebut terdakwa kemudian mengajukan 10 (sepuluh) nama fiktif sebagai nasabah peminjam kredit yang keseluruhan peminjam kredit dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), antara lain :-----

1. Pada tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama NI KETUT SUARTINI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
2. Pada tanggal 03 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama atas nama SUGIANTO dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----
3. Pada tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa mengajukan Nama TEMO SANJAYA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama MOH YASIN CHOIRUS dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -----
5. Pada tanggal 08 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama IWAN dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----
6. Pada tanggal 11 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama NI KETUT SUGIANA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----
7. Pada tanggal 14 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama ASWARDI dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) ; -----
8. Pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama BU JUM dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----
9. Pada tanggal 18 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama NI MADE MURNI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
10. Pada tanggal 19 Oktober 2013 terdakwa mengajukan nama NI KETUT PERMATA SARI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh terdakwa nama- nama nasabah fiktif tersebut dimasukkan menjadi nasabah baru yang meminjam uang di Koperasi Anugrah Jaya Dalung dan oleh terdakwa nasabah-nasabah fiktif tersebut dibuatkan promise seakan-akan uang telah diterima oleh para nasabah dan sebagian sempat dicicil sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui koperasi, dengan total pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Selain mengajukan nasabah fiktif terdakwa juga mengajukan nama nasabah yang sudah melunasi pinjaman namun oleh terdakwa diajukan sebagai peminjam yaitu atas nama I Ketut Darma Susila sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengelembungkan pinjaman atas nama nasabah Ni Wayan Suami dengan jumlah pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun nasabah tersebut hanya meminjam Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian muncul kecurigaan dari pihak koperasi dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian kasir, ditemukan 10 (sepuluh) nasabah yang diajukan terdakwa tersebut fiktif dan dua orang nasabah yang bermasalah, dari pengakuan terdakwa uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa untuk bermain judi dan bermain biliard serta untuk keperluan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ; -----

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISCO RAJA GUK GUK, pada hari yang tidak dapat diingat lagi berturut-turut sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu pada bulan Oktober 2013, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya, Perum Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya Dalung dengan status pegawai training, dan terdakwa di tempatkan sebagai calon mantri yang bertugas mencari nasabah kredit dan menagih tagihan harian kepada nasabah kredit ;-----
- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa berkerja di lapangan dengan membawa promise yang dipakai untuk mencari nasabah baru dan membawa promise untuk penagihan angsuran pada nasabah yang telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya Dalung, kemudian terdakwa mengajukan nama-nama nasabah fiktif untuk dimasukkan menjadi nasabah baru yang berjumlah 10 (sepuluh) promise, yang dijadikan sebagai Nasabah Peminjam Kredit antara lain : -----

1. Pada tanggal 02 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT SUARTINI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
2. Pada tanggal 03 Oktober 2013 tersangka SUGIANTO dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Pada tanggal 04 Oktober 2013 tersangka mengajukan Nama TEMO SANJAYA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama MOH YASIN CHOIRUS dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;-----
5. Pada tanggal 08 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama IWAN dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;---
6. Pada tanggal 11 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT SUGIANA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
7. Pada tanggal 14 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama ASWARDI dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) ;-----
8. Pada tanggal 16 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama BU JUM dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 18 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI MADE MURNI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

10. Pada tanggal 19 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT PERMATA SARI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa nama-nama nasabah fiktif tersebut dimasukkan menjadi nasabah baru yang seakan-akan meminjam uang di Koperasi Anugrah Jaya dan dari angsuran para nasabah yang mengangsur kepada terdakwa, kemudian terdakwa memalsu tanda tangan yang menerima uang tersebut pada promise yang menerima seakan-akan uangnya telah diterima oleh nasabah-nasabah tersebut, selain itu terdakwa juga mengajukan nama nasabah yang sudah melunasi pinjaman namun oleh terdakwa diajukan sebagai peminjam yaitu atas nama I Ketut Dharma Susila sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menggelembungkan pinjaman atas nama nasabah Ni Wayan Suarni dengan jumlah pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun nasabah tersebut hanya meminjam Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa untuk bermain judi dan bermain biliard serta untuk keperluan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FRANSISCO RAJA GUK GUK, pada hari yang tidak dapat diingat lagi berturut-turut sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu pada bulan Oktober 2013, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya, Perum Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya Dalung dengan status pegawai training, dan terdakwa di tempatkan sebagai calon mantri yang bertugas mencari nasabah kredit dan menagih tagihan harian kepada nasabah kredit; -----
- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa berkerja di lapangan dengan membawa promise yang dipakai untuk mencari nasabah baru dan membawa promise untuk penagihan angsuran pada nasabah yang telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya Dalung, kemudian terdakwa mengajukan nama-nama nasabah fiktif untuk dimasukkan menjadi nasabah baru yang berjumlah 10 (sepuluh) promise, yang dijadikan sebagai Nasabah Peminjam Kredit antara lain : -----
 1. Pada tanggal 02 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT SUARTINI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 2. Pada tanggal 03 Oktober 2013 tersangka SUGIANTO dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
 3. Pada tanggal 04 Oktober 2013 tersangka mengajukan Nama TEMO SANJAYA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama MOH YASIN CHOIRUS dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); -----
 5. Pada tanggal 08 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama IWAN dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); ---
 6. Pada tanggal 11 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT SUGIANA dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
 7. Pada tanggal 14 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama ASWARDI dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah); -----
 8. Pada tanggal 16 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama BU JUM dengan jumlah Pinjaman Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 18 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI MADE MURNI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

10. Pada tanggal 19 Oktober 2013 tersangka mengajukan nama NI KETUT PERMATA SARI dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa nama-nama nasabah fiktif tersebut dimasukkan menjadi nasabah baru yang seakan-akan meminjam uang di Koperasi Anugrah Jaya dan dari angsuran para nasabah yang mengangsur kepada terdakwa, kemudian terdakwa memalsu tanda tangan yang menerima uang tersebut pada promise yang menerima seakan-akan uangnya telah diterima oleh nasabah-nasabah tersebut, selain itu terdakwa juga mengajukan nama nasabah yang sudah melunasi pinjaman namun oleh terdakwa diajukan sebagai peminjam yaitu atas nama I Ketut Dharma Susila sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menggelembungkan pinjaman atas nama nasabah Ni Wayan Suarni dengan jumlah pinjaman Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun nasabah tersebut hanya meminjam Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa untuk bermain judi dan bermain biliard serta untuk keperluan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. SAKSI JUNAEDI PARHUSIP ; -----

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di tempat kerja yakni di KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa saksi sebagai pimpinan di Koperasi tersebut sedangkan terdakwa masih training di KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dan hal tersebut dilakukan sejak tanggal 21 September 2013 s/d 19 Oktober 2013 bertempat di Kantor KSP Anugrah Jaya yang beralamat di Perum Dalung Desa Dalung Kec. Kuta Utara, Kab Badung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yangtelah digelapkan oleh Fransisko Rajagukuguk adalah uang Koperasi Anugrah Jaya sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagai pemilik uang tersebut adalah KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Anugrah Jaya adalah dengan cara membuat nama fiktif sebagai peminjam uang, memanipulasi data pinjaman ; -----
- Bahwa semua uang yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk bermain judi bilyard ; -----
- Bahwa Koperasi Anugrah Jaya tidak pernah memberikan ijin dan tidak memperbolehkan kepada terdakwa untuk mengajukan nama fiktif, memanipulasi data ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI ROY DARMA APRIL HASIBUAN ; -----

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di tempat kerja yakni di KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Koperasi tersebut sedangkan terdakwa masih training di KSP Anugrah Jaya dan terdakwa bertugas sebagai kolektor (penagih) ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dan hal tersebut dilakukan sejak tanggal 21 September 2013 s/d 19 Oktober 2013 bertempat di Kantor KSP Anugrah Jaya yang beralamat di Perum Dalung Desa Dalung Kec. Kuta Utara, Kab Badung ; -----
- Bahwa barang yangtelah digelapkan oleh Fransisko Rajagukuguk adalah uang Koperasi Anugrah Jaya sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagai pemilik uang tersebut adalah KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Anugrah Jaya adalah dengan cara membuat nama fiktif sebagai peminjam uang, memanipulasi data pinjaman ; -----
- Bahwa semua uang yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk bermain judi bilyard ; -----
- Bahwa Koperasi Anugrah Jaya tidak pernah memberikan ijin dan tidak memperbolehkan kepada terdakwa untuk mengajukan nama fiktif, memanipulasi data ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI OSTI SOFIA PURBA ; -----

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di tempat kerja yakni di KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Koperasi tersebut sedangkan terdakwa masih training di KSP Anugrah Jaya dan terdakwa bertugas sebagai kolektor (penagih) ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dan hal tersebut dilakukan sejak tanggal 21 September 2013 s/d 19 Oktober 2013 bertempat di Kantor KSP Anugrah Jaya yang beralamat di Perum Dalung Desa Dalung Kec. Kuta Utara, Kab Badung ; -----
- Bahwa barang yangtelah digelapkan oleh Fransisko Rajagukuguk adalah uang Koperasi Anugrah Jaya sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagai pemilik uang tersebut adalah KSP Anugrah Jaya ; -----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Anugrah Jaya adalah dengan cara membuat nama fiktif sebagai peminjam uang, memanipulasi data pinjaman ; -----
- Bahwa semua uang yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk bermain judi bilyard ; -----
- Bahwa Koperasi Anugrah Jaya tidak pernah memberikan ijin dan tidak memperbolehkan kepada terdakwa untuk mengajukan nama fiktif, memanipulasi data ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan / penipuan sekitar pada tanggal 21 September 2013 bertempat di Koperasi Simpan Pnjam Anugrah Jaya, yang beralamat kantor pusat di Tabanan dan Kantor Unit di Perum Dalung Permai Desa Dalung, Kuta Utara Badung ; -----
- Bahwa adapun barang yang terdakwa gelapkan adalah uang milik KSP Anugrah Jaya sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana KSP Anugrah Jaya dipimpin oleh Junedi Parhusip sebagai Penanggung jawab ; -----
- Bahwa semua uang yang berhasil terdakwa dapatkan telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi dalam permainan bilyard dan juga untuk keperluan sehari-hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdaka tidak pernah mendapat ijin dari pimpinan KSP Anugrah Jaya untuk mengajukan nama fiktif, manipulasi data, dan mengelembungkan jumlah pinjaman ; -----
- Bahwa benar 12 (dua belas) lembar bukti peminjaman uang (promise) masing-masing atas nama NI KETUT SUARTINI, SUGIANTO, TEMO SANJAYA, MOH. YASIN CHOIRUS, IWAN, NI KETUT SUGIANA, ASWARDI, BU JUM, NI MADE MURNI dan NI KETUT PERMATA SARI, terdakwa sendiri yang membuatnya ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak KSP Anugrah Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar bukti peminjaman uang (promise) masing-masing atas nama NI KETUT SUARTINI, SUGIANTO, TEMO SANJAYA, MOH. YASIN CHOIRUS, IWAN, NI KETUT SUGIANA, ASWARDI, BU JUM, NI MADE MURNI dan NI KETUT PERMATA SARI -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan / penipuan sekitar pada tanggal 21 September 2013 bertempat di Koperasi Simpan Pnjam Anugrah Jaya, yang beralamat kantor pusat di Tabanan dan Kantor Unit di Perum Dalung Permai Desa Dalung, Kuta Utara Badung ; -----
- Bahwa adapun barang yang terdakwa gelapkan adalah uang milik KSP Anugrah Jaya sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana KSP Anugrah Jaya dipimpin oleh Junedi Parhusip sebagai Penanggung jawab ; -----
- Bahwa semua uang yang berhasil terdakwa dapatkan telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi dalam permainan bilyard dan juga untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdaka tidak pernah mendapat ijin dari pimpinan KSP Anugrah Jaya untuk mengajukan nama fiktif, manipulasi data, dan mengelembungkan jumlah pinjaman ; -----
- Bahwa benar 12 (dua belas) lembar bukti peminjaman uang (promise) masing-masing atas nama NI KETUT SUARTINI, SUGIANTO, TEMO



SANJAYA, MOH. YASIN CHOIRUS, IWAN, NI KETUT SUGIANA, ASWARDI, BU JUM, NI MADE MURNI dan NI KETUT PERMATA SARI, terdakwa sendiri yang membuatnya ; -----

- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak KSP Anugrah Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu harus dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah unsur-unsur delik pasal 374 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ; ----
3. Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan unsur “ *Barang siapa* “ sebagai subyek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. -----

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik jasmani maupun rohaninya mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah FRANSISKO RAJAGUKUGUK tiada orang lain yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa juga membenarkan identitas yang tercantum pada surat dakwaan, serta telah memberikan jawaban yang lengkap dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan orang inilah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa “ telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangan selanjutnya dalam unsur- unsur berikutnya.-----

Ad.2 Unsur kedua : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja (OPZETTELIJK)” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengertian yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha membatalkan/mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah "willen en weten" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akibat perbuatan itu, adapun yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ada ijin dari orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di KSP Anugrah Jaya yang beralamat di Perum Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sejak bulan Agustus 2013 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku kolektor adalah menagih setoran dari nasabah baik uang tabungan maupun cicilan pinjaman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat data palsu dengan memanipulasi data nasabah (Nasabah Tidak pernah meminjam kredit kemudian tersangka ajukan sebagai Peminjam kredit) adalah atas nama I KETUT DARMA dengan jumlah Pinjaman Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut, pihak KSP Anugrah Jaya mengalami Kerugian Material sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa uang sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik KSP Anugrah Jaya dimana terdakwa bekerja sebagai kolektor, sehingga uang tersebut seluruhnya bukan merupakan milik terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 3. Unsur Ketiga : Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa uang sebesar Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KSP Anugrah Jaya telah digunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin perusahaan adalah karena adanya hubungan pekerjaan terdakwa selaku kolektor yang dilakukannya sejak bulan September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka uang yang dipergunakan oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan berada dibawah kekuasaannya selaku kolektor di KSP Anugrah Jaya, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur delik dalam pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dari itu Majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi maka atas dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal dan bersedia mencicil hutang untuk itu mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal 374 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKO RAJAGUKUGUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
12 (dua belas) lembar bukti peminjaman uang (promise) masing-masing atas nama NI KETUT SUARTINI, SUGIANTO, TEMO SANJAYA, MOH. YASIN CHOIRUS, IWAN, NI KETUT SUGIANA, ASWARDI, BU JUM, NI MADE MURNI dan NI KETUT PERMATA SARI ; -----
Di kembalikan kepada saksi JUNEDI PERHUSIP (Pimpinan KSP Anugrah Jaya) ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2014, oleh kami Dr. MADE SUWEDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI,SH dan HADI MASRURI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDRIA MIRYANI, SH

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH

HADI MASRURI, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2014 No. 20 / Pid.B/2014/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 Maret 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)